

## SINERGI KEMENTERIAN PERTAHANAN DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA GUNA MENGHADAPI PERKEMBANGAN TERORISME SEBAGAI ANCAMAN HIBRIDA

Adi Nugroho<sup>1</sup>, Agus Sudarya<sup>2</sup>, Pujo Widodo<sup>3</sup>

FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERTAHANAN  
UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

(nugroho6489@gmail.com<sup>1</sup>, agus.sudarya6795@gmail.com<sup>2</sup>, pujowidodo78@gmail.com<sup>3</sup>)

**Abstrak**—Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan berupa minimnya sinergi antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri dalam menghadapi perkembangan terorisme sebagai ancaman hibrida. Permasalahan tersebut memiliki potensi resiko ancaman yang mengancam keutuhan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perkembangan terorisme sebagai ancaman hibrida di dunia dan di Indonesia, implementasi Hankamrata, dan sinergi antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Dalam Negeri. Guna mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Agama sering dikaitkan dengan aksi terorisme di Dunia maupun di Indonesia, telah terjadi peningkatan trend terorisme sayap kanan, fokus perkembangan terorisme di Indonesia adalah penetapan KKB Papua menjadi kelompok terorisme, (2) Kemhan dan Kemendagri masing-masing telah menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan Hankamrata, namun masih terdapat beberapa kendala, (3) Belum ada landasan hukum yang kuat dalam rangka menghadapi perkembangan terorisme sebagai ancaman hibrida oleh Kemhan dan Kemendagri. Kesimpulan penelitian ini bahwa sinergi Kemhan dengan Kemendagri belum memiliki dasar yang kuat, tanpa dasar yang kuat akan sulit untuk mendapat hasil yang maksimal dalam menghadapi perkembangan terorisme di Indonesia.

**Kata Kunci:** Ancaman Hibrida, Manajemen Pertahanan, Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, Sinergi, dan Terorisme.

**Abstract**—This research is motivated by the problem of the lack of synergy between the Ministry of Defense and the Ministry of Home Affairs in dealing with the development of terrorism as a hybrid threat. These problems have the potential risk of threats that threaten the integrity of the nation. This study aims to analyze the development of terrorism as a hybrid threat in the world and in Indonesia, the implementation of Defense and Security, and the synergy between the Ministry of Defense and the Ministry of Home Affairs. In order to achieve the objectives, this study used a qualitative method with a descriptive analytical research design. The results of the study show that: (1) Religion is often associated with acts of terrorism in the world and in Indonesia, there has been an increasing trend of right-wing terrorism, the focus of the development of terrorism in Indonesia is the determination of the Papuan KKB to become a terrorism group, (2) the Ministry of Defense and the Ministry of Home Affairs respectively has carried out its duties and functions to realize Hankamrata, but there are still several obstacles, (3) There is no strong legal basis for dealing with the development of terrorism as a hybrid threat by the Ministry of Defense and the Ministry of Home Affairs. The conclusion of this study is that the synergy between the Ministry of Defense and the Ministry of Home Affairs does not yet have a strong basis, without a solid foundation it will be difficult to obtain maximum results in dealing with the development of terrorism in Indonesia.

**Keywords:** *Defense Management, Hybrid Threat, Synergy, Terrorism, and Total People's Defense and Security.*

## PENDAHULUAN

Indonesia terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik) dengan luas negara mencapai 1.922.520 km<sup>2</sup> (Badan Informasi Geospasial, 2016). Indonesia memiliki potensi yang besar dengan segala sumber daya alam yang dimiliki. Dalam menjaga eksistensi negara Indonesia, negara melakukan suatu pertahanan negara. Kebijakan pertahanan negara bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 2 yang berbunyi “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Untuk melaksanakan pertahanan negara, pemerintah mewujudkan system pertahanan negara yang matang melalui pembinaan dan pembangunan dari kemampuan sumber daya manusia maupun sumber daya buatan, serta meningkatkan daya tangkal negara untuk menghadapi setiap ancaman yang datang. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan

Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 mendefinisikan bahwa ancaman diklasifikasikan ke dalam dua kondisi, yaitu ancaman aktual dan potensial. Ancaman aktual yaitu ancamanyang sudah dan telah terjadi, sebagai contoh ancaman aktual yang dihadapi Indonesia adalah terorisme, separatisme di Papua, konflik laut cina selatan di Kepulauan Natuna, kegiatan kriminal ilegal, *cyber crime*, konflik horizontal, penyelundupan imigran, dan bencana alam. Sedangkan ancaman potensial adalah ancaman yang harus diwaspadai dan harus dipersiapkan untuk menghadapinya, karena ancaman tersebut mempunyai potensi untuk masuk ke dalam negara Indonesia.

Dinamika lingkungan strategis yang saat ini semakin sulit untuk diprediksi telah memunculkan berbagai bentuk ancaman multidimensional yang berdampak secara global, regional, maupun nasional. Pasca berakhirnya era perang dunia II dan perang dingin antara Amerika dan Rusia, telah terjadi pergeseran bentuk dan pola ancaman yang mengarah ke bentuk ancaman non tradisional yang cenderung tidak memiliki pola yang terstruktur (Yunanto, 2017).

Terorisme adalah salah satu bentuk ancaman yang menjadi pertimbangan serius bagi banyak negara dan organisasi-organisasi internasional maupun regional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), *Association of Southeast Asian Nations*, dan lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa ancaman aksi terorisme mempunyai kemampuan untuk merusak stabilitas kehidupan politik, pemerintahan, ekonomi, keselamatan masyarakat hingga ideologi suatu negara. Bahkan saat ini tidak ada satu negara manapun yang bisa menjamin bahwa negaranya bebas dari aksi terorisme (Asghar, 2016).

Gerakan terorisme yang saat ini berkembang lebih didominasi oleh gerakan ekstrimis keagamaan dibandingkan dengan kelompok insurjensi. Kelompok ekstrimis agama menggunakan cara-cara kekerasan di beberapa negara untuk memperoleh nilai-nilai yang mereka anggap islamis sebagai sebuah tujuan. Kelompok ekstrimis islam yang saat ini masih aktif antara lain *Islamic State* (IS), *Al-Nusra Front*, *Al-Qaeda*, *Boko-Haram*, *Abu Sayyaf*, dan *Jamaah Islamiyah* (JI). Selanjutnya kelompok insurjensi beroperasi dengan cara yang sama namun lebih kearah nilai sosial politik dengan tujuan untuk memisahkan diri dari suatu negara dan menentukan nasib nya sendiri

(*self determination*), kelompok tersebut antara lain, *National Democratic Front of Bodoland*, Kelompok separatis di Uyghur dan Baluchistan (Yunanto, 2017).

Aksi terorisme di Indonesia dalam 5 tahun terakhir sebagian besar adalah berasal dari pengaruh pimpinankelompok teroris dari luar negeri yang menggunakan memanfaatkan media informasi internet. Selain murah, menggunakan media di internet juga memudahkan kelompok teroris seperti ISIS untuk menjaring simpatisan baru.

Imam Samudra, seorang terpidana mati yang merupakan otak pemboman di Bali tahun 2002, dalam bukunya menuliskan pandangannya terhadap bagaimana internet menjadi media penting dalam aksi terorisme. Dalam konteks ini Samudra melihat peluang *hacking*, *fa'i* dan propaganda melawan negara barat menjadi metode strategis dan taktis melalui internet (Sholeh, 2017).

Saat ini banyak pengamat terorisme yang khawatir akan datangnya gelombang besar terorisme pasca kemenangan Taliban di Afghanistan pada 15 Agustus 2021. Salah satunya adalah Noor Huda, dilansir dari media elektronik tempo, Noor Huda menyatakan kekhawatirannya akan efek dari kemenangan Taliban di Afghanistan yang mampu memicu

pergerakan kelompok-kelompok pro-negara Islam (Wibowo, 2021). Hal ini karena dapat memicu kelompok-kelompok Islam untuk semakin bersemangat mendirikan Negara Islam dan mengganti Pancasila sebagai Ideologinegara (Permana, 2021).

Terorisme merupakan bentuk nyata dari ancaman hibrida yang saat ini dihadapi negara Indonesia. Dalam penanganannya, ancaman hibrida tidak cukup hanya dengan kekuatan pertahanan yang bersifat fisik, apabila tidak segera ditangani akan mampu menimbulkan risiko yang besar dan mampu mengancam eksistensi NKRI. Upaya penanggulangan terorisme harus diupayakan oleh berbagai instansi yang mempunyai kewenangan dan kemampuan yang sesuai. Sinergi dalam penanggulangan radikalisme dan juga terorisme harus tetap ditingkatkan agar mampu mengurangi resiko ancaman yang lebih besar, mencegah tindak terorisme, dan juga mampu melakukan upaya pencegahan sedini mungkin. Tanpa adanya sinergi antar instansi yang terkait, maka penanggulangan tindak radikalisme dan terorisme akan mengalami hambatan.

Dalam usaha penanggulangan aksi terorisme, di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang mempunyai wewenang, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai *leading sector*,

Kementerian Pertahanan sebagai penyelenggara urusan dibidang pertahanan dalam pemerintahan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dalam negeri.

Kemiripan salah satu fungsi dan tugas dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri dalam urusan pencegahan terorisme tersebut dapat berguna dalam upaya pencegahan bahaya terorisme di Indonesia, namun dapat juga menimbulkan suatu permasalahan seperti ego sektoral dalam pelaksanaan tugas karena masing-masing Kementerian mempunyai pemahaman dan pandangan yang tersendiri. Menurut Yudho (2020) faktor komunikasi memilikipengaruh yang besar terhadap penerimaan kebijakan oleh sasaran kelompok, sehingga kualitas komunikasi akan memiliki dampak pada efektifitas penerapan strategi.

Penanggulangan terorisme, mulai dari tahapan pencegahan hingga proses deradikalisasi membutuhkan upaya kerja sama antar kementerian maupun lembaga untuk menghasilkan kinerja yang terbaik. Pada dasarnya, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri telah memiliki sarana dan prasarana pada tingkatan operasional masing-masing dalam menghadapi ancaman terorisme di

Indonesia. Setiap instansi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga diperlukan kerjasama dan sinergi yang baik untuk mendapat hasil output yang optimal. Untuk menghadapi perkembangan terorisme yang semakin kompleks dan dinamis peneliti berpendapat bahwa dibutuhkan sinergi antara Kementerian Pertahanan sebagai pembuat kebijakan pertahanan dan juga Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana pemerintahan negara.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti mampu mengeksplorasi masalah secara lebih mendalam terkait masalah penelitian. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif juga didasari oleh masalah penelitian yang sewaktu-waktu bisa berkembang, hal ini sesuai dengan apa yang nyatakan Sugiyono (2017) bahwa, metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan pada penelitian yang pembahasannya sewaktu-waktu akan berkembang dan berubah sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi.

Peneliti menggunakan desain penelitian Fenomenologi. Peneliti menggunakan strategi ini karena fokus

dari penelitian adalah sinergi Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Dalam Negeri dalam Pertahanan dan Keamanan rakyat semesta guna menghadapi perkembangan terorisme sebagai ancaman hibrida. Pendekatan fenomenologi berusaha untuk mengungkap dan mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran keyakinan (Herdiansyah, 2014).

Proses desain penelitian menurut Nasution dalam Sugiyono (2017) mencakup garis besar prosedur penelitian, proses-proses tersebut antara lain: studi pendahuluan, menemukan dan merumuskan masalah, kerangka pemikiran, konsep dan teori yang relevan, menentukan subjek/informan dan objek penelitian, membuat pedoman wawancara, mengumpulkan data, menganalisis data dan membuat kesimpulan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara semistruktur, yaitu wawancara yang sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan

dengan wawancara terstruktur dan tetap menggunakan pedoman wawancara. Selanjutnya peneliti melakukan observasi non-participant dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data dan observasi terstruktur dari segi instrumen yang digunakan. Selanjutnya proses dokumentasi dilaksanakan melalui studi pustaka terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan sinergi Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Dalam Negeri dalam Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta guna menghadapi perkembangan terorisme sebagai ancaman hibrida. Bukti dokumentasi lainnya diperoleh dari hasil wawancara yang terbagi dalam rekaman wawancara dan transkrip hasil wawancara.


Pada setiap penelitian diperlukan standar untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitian, yang dinamakan keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai pemeriksaan keabsahan data. Menurut Kusumastuti, dkk. (2019) dalam buku "Metode Penelitian Kualitatif" bahwa teknik triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu penelitian ketika mengumpulkan data berbagai kejadian

dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain, dengan teknik triangulasi ini peneliti dapat memeriksa ulang hasil temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber (data), metode, atau teori. Alasan menggunakan triangulasi adalah bahwa tidak ada metode pengumpulan data tunggal yang sangat cocok dan dapat benar-benar sempurna.

Selanjutnya dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan didasarkan pada triangulasi metode dan triangulasi sumber (data) untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti. Proses triangulasi metode yang dilakukan peneliti dilaksanakan dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid. Sedangkan proses triangulasi sumber (data) yang dilakukan peneliti dilaksanakan dengan cara membandingkan data hasil observasi dan dokumentasi dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara pada subjek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Ditambah menggunakan bahan referensi sebagai pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan

peneliti, seperti hasil wawancara yang didukung dengan rekaman wawancara dan dilengkapi dengan foto-foto, serta dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2019).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014), yang dapat diilustrasikan sebagai berikut



**Gambar 1. Tahapan Analisis Data Hasil Penelitian Kualitatif.**

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014).

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014), tahapan-tahapan dalam analisis data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui empat komponen, yaitu: (1) Pengumpulan data. Pada langkah ini, peneliti mencatat semua data primer maupun sekunder secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. (2) Kondensasi data. Proses kondensasi data pada penelitian ini didasarkan pada hasil pengumpulan data atau setelah peneliti

melakukan wawancara. Di mana peneliti memfokuskan data tersebut menjadi tiga jenis data, yaitu data hasil wawancara, observasi, dan data hasil dokumentasi.

Data-data yang telah terkumpul tersebut kemudian dipilah sedemikian rupa, sehingga diperoleh data yang sesuai dengan topik penelitian. Data inilah yang kemudian menjadi hasil dari penelitian ini.

(3) Penyajian data. Proses penyajian data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menyajikan data hasil penelitian yang telah dikondensasi dalam bentuk uraian, tabel, grafik dan gambar yang dapat mengilustrasikan hasil analisis data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung. (4) Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan difokuskan pada sinergi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri dalam Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta guna menghadapi perkembangan terorisme sebagai ancaman hibrida. Hasil penarikan kesimpulan kemudian diverifikasi kembali dengan hasil temuan yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban peneliti atas validitas dan kebenaran kesimpulan yang diperoleh tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti telah melakukan penelitian dengan didukung oleh gagasan dan data-data penelitian yang ditampilkan dari sebaran data yang diperoleh dari subjek dan objek penelitian, baik primer maupun sekunder, serta lokasi penelitian. Objek penelitian utama berlokasi di Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya objek penelitian pendukung berlokasi di kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Sentul, Bogor.

Hasil pengumpulan data yang didapatkan oleh peneliti dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri ialah data terkait perkembangan terorisme di dunia dan di Indonesia, implementasi Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta dan sinergi antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan hasil pengumpulan data yang didapatkan oleh peneliti dari BNPT ialah data terkait perkembangan terorisme di Dunia dan di Indonesia.

### Perkembangan Terorisme di Dunia

Menurut Informan, gerakan terorisme yang paling banyak terjadi di dunia bermotif agama. Namun pada dasarnya tidak ada agama yang mengajarkan untuk melakukan aksi teror.

Perkembangan terorisme yang termasuk ke dalam ancaman hibrida di dunia tersebut bukan dikarenakan ajaran agama tertentu, terutama stereotipe tentang Islam radikal. Informan dari Kemhan menguatkan pendapat tersebut bahwa tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, kebencian, intoleran, seperti yang dilakukan kelompok-kelompok terorisme. Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan dan toleransi terhadap sesama maupun penganut agama lain.

Selanjutnya data yang dikeluarkan oleh *Global Terrorism Index (GTI)* (2020) bahwa jumlah korban yang meninggal dari tahun 2018 sampai 2019 karena aksi terorisme telah menurun sebesar 15.5%. Data yang disajikan oleh Indeks Terorisme Global (GTI) tahun 2020 menunjukkan bahwa penurunan jumlah korban meninggal karena aksi terorisme dikarenakan turunnya tingkat intensitas konflik yang terjadi Timur Tengah.

Tren aksi terorisme yang saat ini sedang meningkat, terutama di negara barat menurut *Global Terrorism Index 2021* adalah gerakan terorisme sayap kanan, jika tren ISIL mengalami penurunan di timur tengah, sebaliknya gerakan terorisme sayap kanan saat ini menjadi perhatian sejumlah negara di barat. Peningkatan

terorisme politik sayap kanan ini telah menjadi fokus pengawasan politik dan media yang intens, terutama setelah sejumlah serangan profil tinggi pada tahun 2019. Pada bulan Maret tahun lalu di Selandia Baru, seorang pria bersenjata menyerang dua masjid di Christchurch, menewaskan 51 orang dan melukai 49 lainnya. Lima bulan kemudian di El Paso, Texas, seorang pria bersenjata lainnya menembak dan membunuh 23 orang dan melukai 23. Secara total, 89 dari 108 kematian akibat terorisme di Barat pada 2019 dilakukan oleh sayap kanan. ekstrimis.

Gerakan Kanan mengacu pada ideologi politik yang berpusat pada satu atau lebih elemen berikut: nasionalisme keras yang biasanya rasial atau eksklusif dalam beberapa cara, fasisme, rasisme, anti-Semitisme, anti-imigrasi, genophobia, nativisme, dan genophobia.

### **Perkembangan Terorisme di Indonesia**

Di Indonesia, faktor kehidupan sosial politik yang tidak stabil mampu membuat individu frustrasi, salah dalam mengambil keputusan dan kemudian cenderung untuk melakukan tindakan kriminal yang menyebabkan teror di masyarakat. Perkembangan terorisme yang termasuk ke dalam ancaman hibrida di Indonesia berfokus pada isu utama tentang KKB di Papua. Penetapan KKB di

Papua merupakan wacana yang sudah lama dipersiapkan oleh pemerintah, didasarkan pada masukan dari berbagai pihak, termasuk persetujuan dari Dewan Adat Papua. Penetapan KKB di Papua sebagai kelompok teororis sudah tepat berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018 untuk mencegah intervensi dari negara lain dan menjaga serta melindungi masyarakat umum dari aksi teror bersenjata.

Di Indonesia, tindakan terorisme juga digunakan sebagai alat untuk menjalankan tujuan kelompok yang fanatik terhadap ajaran agama yang salah. Gerakan terorisme dengan paham radikal agama. Kelompok-kelompok yang mempunyai pemahaman agama secara keras dan untuk memperjuangkan kepentingannya, mereka menggunakan cara-cara kekerasan yang menimbulkan teror di masyarakat Indonesia yang mengatasnamakan ajaran Islam.

Strategi yang dilakukan kelompok teroris untuk terus menyebarluaskan paham ideologi dan ajaran agama yang menyimpang sangat penting untuk diketahui lebih awal. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah dan pihak terkait, serta masyarakat secara umum dapat mengambil tindakan dan waspada terhadap pergerakan kelompok teroris.

Terkhusus dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, kelompok radikal semakin gencar menjalankan strateginya untuk menyebarkan paham ideologi dan ajaran agama yang menyimpang melalui berbagai media komunikasi. Pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan fisik masyarakat, namun tidak menghentikan berjalannya aktivitas terorisme. Selain itu, ancaman teroris selama pandemic Covid-19 dapat dipicu dengan adanya krisis di masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang tidak tepat, misalnya PSBB (Pembatasan Sosial Sekala Besar) yang rentan dimanfaatkan oleh kelompok terorisme untuk menyebarkan isu dan memperkeruh suasana.

### **Implementasi Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta**

Dari hasil yang diamati dan dianalisa oleh peneliti berdasarkan wawancara kepada para narasumber dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan badan Nasional Penanggulangan Terorisme sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mulyadi (2015) terkait dengan Implementasi. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan keputusan tersebut

menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Setiap narasumber memberikan penjelasan terkait upaya yang dilakukan dalam menghadapi perkembangan terorisme sebagai ancaman hibrida. Kementerian

Pertahanan sebagai kementerian yang membidangi urusan pertahanan telah melakukan beberapa hal terkait dalam menghadapi perkembangan terorisme sebagai ancaman hibrida. Dalam upaya persiapan kewilayahan, narasumber mengatakan bahwa saat ini Kementerian Pertahanan melalui TNI AD sudah memiliki koramil di hampir seluruh wilayah daerah.

Penguatan postur secara merata saat ini sangat diperlukan. Konsep kewilayahan yang dibangun harus dengan konsep kemandirian agar dapat menciptakan pertahanan yang berkelanjutan. Membangun kewilayahan didasarkan dengan mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal untuk kepentingan pertahanan. Selain itu

ditemukan bahwa masih terdapat kendala dalam menghadapi ancaman, yaitu tidak mendukungnya sarana dan prasarana yang ada di wilayah daerah.

Dalam membangun kekuatan yang bersifat semesta dibutuhkan sinergi dan keterlibatan instansi lain untuk mendukung pertahanan menghadapi ancaman. Saat ini Indonesia sudah mempunyai 3103 pasukan komponen cadangan, hal tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Komponen Cadangan tersebut kemudian dapat dimobilisasi sewaktu dibutuhkan untuk mendukung kekuatan utama dalam menghadapi ancaman.

Dalam upaya menghadapi terorisme, Kementerian Dalam Negeri menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme yang Mengarah kepada Terorisme sebagai pedoman dalam usaha pencegahan terorisme di daerah melalui Pemerintah Daerah. Kemudian Kemendagri mengeluarkan surat edaran yang isinya memerintahkan kepala badan Kesbangpol untuk melakukan koordinasi

dan juga pelaporan perkembangan dan pencapaian dari RAN PE. Hasil dari pelaksanaan Perpres RAN PE ini telah membentuk suatu formulasi pencegahan ekstremisme dengan sistematis terpadu dari tingkat pusat hingga daerah, baik dari pemerintah hingga seluruh lapisan masyarakat.

Pelibatan Rakyat dalam Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta dalam menghadapi perkembangan terorisme sebagai ancaman hibrida merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyiapan SDM yang dibutuhkan. Penyiapan SDM tersebut dapat dilakukan melalui program-program penyuluhan, pelatihan dan pembentukan forum-forum kemasyarakatan. Hal tersebut dilakukan untuk memunculkan semangat bela negara yang sesuai dengan UUD RI 1945. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu program kerja Kemhan dengan memberikan pendidikan yang memiliki nilai-nilai kebangsaan di kalangan mahasiswa, forum kemasyarakatan dan agama. Kemudian dalam upaya peningkatan kualitas SDM untuk pertahanan negara, salah satunya melalui pendidikan S1, S2 dan S2 Universitas

Pertahanan. Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah telah membentuk Tim Kewaspadaan Dini (Tim Wasdin) di daerah yang mempunyai tugas untuk deteksi dini dan pencegahan dini terkait dengan ancaman terorisme. Selain Tim Wasdin, output dari Permendagri tersebut adalah terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas SDM agar memiliki nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai Bela Negara dengan melalui pembentukan Gugus Pemuka Agama yang terdiri dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan juga Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK), tujuannya untuk menghimbau ormas keagamaan untuk berda'wah sesuai ajaran yang benar dan memberikan dakwah yang damai, mempersatukan dan cinta bangsa. Selain itu juga untuk meningkatkan kesiapsiagaan nasional, BNPT memberikan vaksinasi ideologi dengan cara memberikan nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, Pancasila, agama yang benar.

### **Sinergi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri dalam Hankamrata**

Sinergi berasal dari kata sinergi yang berarti hubungan, kerjasama,

gabungan dalam suatu kegiatan. Hal yang dicapai dengan melakukan sinergi adalah tercapainya kinerja yang efisien dan hasil yang maksimal, karena dikerjakan secara bersama-sama. Menurut Deardorff dan Williams (dalam Purnama, 2019) sinergi adalah sebuah proses yang dimana ada sebuah interaksi dari dua atau lebih fungsi, kekuatan untuk menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang lebih besar dibandingkan jika dilakukan secara individual.

Terkait menghadapi perkembangan terorisme sebagai ancaman hibrida, memerlukan sinergi antar berbagai pihak dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini. Terorisme adalah suatu kejahatan *extraordinary* dimana terorisme sudah ditetapkan dunia internasional sebagai musuh bersama. Kementerian Pertahanan sebagai kementerian yang menjalankan fungsi pertahanan negara mempunyai sumber daya nasional yang cukup mampu untuk digunakan dalam menghadapi perkembangan terorisme sebagai ancaman hibrida, begitu juga dengan Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam negeri hingga ke tingkat daerah.

Dalam proses penanggulangan aksi terorisme di Indonesia seharusnya dapat berjalan secara komprehensif melalui sinergitas pemangku kepentingan sehingga tidak terbatas pada upaya pendekatan hukum pidana semata sebagaimana yang terjadi saat ini. Namun, setelah diterbitkannya Undang-Undang Anti Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 belum dapat sepenuhnya menjawab secara proporsional persoalan penanggulangan terorisme guna mendukung tugas BNPT di bidang pencegahan. Poin-poin yang tertuang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 belum dapat menjelaskan tentang mekanisme kewenangan BNPT, Kemhan dan Kemendagri dalam mengkoordinir pengerahan berbagai sumber daya yang dibutuhkan, termasuk wewenang dan batas kewenangan masing-masing lembaga yang terlibat di dalamnya. Hal ini membuat pelaksanaan tugas masing-masing bagian masih kental dengan nuansa ego sektoral. Sementara itu, peranan Kementerian Pertahanan selaku kementerian yang menjalankan fungsi pertahanan negara dalam melaksanakan upaya-upaya untuk mewujudkan stabilitas dan keamanan negara, terutama dihadapkan dengan ancaman terorisme, juga tidak dijelaskan dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dengan demikian, landasan hukum yang ada saat ini belum dapat mendukung terbentuknya suatu mekanisme kerjasama yang efektif dan komprehensif antar lembaga yang berperan penting dalam penanggulangan aksi terorisme, yaitu BNPT, Kemhan dan Kemendagri.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kemhan dan Kemendagri, selama ini telah terjadi proses *information sharing* pada tingkat daerah antara kedua belah pihak dalam mendukung peningkatan kualitas komponen bangsa. Namun, di sisi lain masih terdapat problematika terkait dengan komunikasi antara kedua belah pihak yang sering kali memunculkan ketidaksepahaman. Hal tersebut disebabkan oleh proses *information sharing* yang tidak berjalan secara terus menerus dan tidak reguler. Pertukaran informasi yang dilakukan pemerintahan daerah kepada Koramil daerah yang tidak dilakukan secara rutin membuat Koramil kehilangan banyak data dan membuat aksi terorisme lolos dari pantauan Koramil maupun perangkat di wilayah daerah.

Bertumpu pada teori Lasker, Weiss dan Miller yang menyebutkan terdapat lima faktor yang mempengaruhi kerjasama, salah satunya adalah sumber daya. Maka

dalam hal ini penggunaan sumber daya berupa kekuatan personil maupun lembaga dan informasi yang akurat secara bersamaan merupakan sumber daya yang menjadi kekuatan untuk menghadapi ancaman terorisme di Indonesia. Selain itu dalam suatu kerjasama membutuhkan *trust* dari kedua belah pihak, saling menghargai keputusan atau hasil antar mitra yang terlibat juga sangat mempengaruhi suatu hubungan kerja sama yang bersinergi.

Terorisme merupakan salah satu ancaman terhadap keamanan negara yang dalam penanganannya diperlukan suatu upaya yang bersifat komprehensif, hal tersebut dijelaskan dalam Buku Putih Kementerian Pertahanan (2015). Konsekuensinya adalah, hal tersebut membutuhkan pelibatan institusi-institusi pemerintahan yang terkait dalam menanggapi ancaman yang mengganggu stabilitas dan keutuhan negara Indonesia perlu diletakkan dalam suatu wadah kerjasama yang utuh, sehingga beban kerjanya dapat terbagi secara proporsional sesuai kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Pada akhirnya, seluruh persoalan di atas bermuara pada belum adanya suatu bentuk kerjasama yang efektif diantara Kementerian Pertahanan dan Kementerian dalam

Negeri sebagai yang berperan sebagai salah satu stakeholder di bidang penanggulangan terorisme di Indonesia (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan dan analisa data dari hasil penelitian, peneliti membuat beberapa kesimpulan terkait dengan judul tesis “Sinergi Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Dalam Negeri dalam Hankamrata guna Menghadapi Perkembangan Terorisme sebagai Ancaman Hibrida” adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan terorisme sebagai ancaman hibrida di dunia sering ditemukan dilatarbelakangi oleh landasan keagamaan yang berasal dari penyimpangan-penyimpangan dari ajaran agama yang disalahpahami. Berdasarkan data dari Global Terrorism Index 2021, menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah korban akibat aksi terorisme. Hal ini disebabkan oleh turunnya tingkat intensitas konflik yang terjadi di Timur Tengah. Kelompok teroris tersebut memaksimalkan penggunaan internet untuk propaganda, perekrutan, serta penggalangan dana. Hal tersebut menandakan

bahwa perkembangan terorisme tidak terbatas pada suatu keadaan tertentu, tidak terkecuali pada kondisi pandemi Covid-19 secara global.

Fokus perkembangan teroris sebagai ancaman hibrida di Indonesia yaitu pada isu penetapan KKB di Papua sebagai kelompok teroris. Penetapan KKB sebagai terorisme sudah dipertimbangkan oleh pemerintah berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah intervensi dari negara lain dan menjaga serta melindungi masyarakat umum dari aksi teror bersenjata

Sangat penting untuk diketahui lebih awal bagaimana strategi kelompok teroris dalam menyebarkan paham menyimpangnya. Hal ini agar pemerintah dan pihak terkait, serta masyarakat secara umum dapat mengambil tindakan dan waspada terhadap pergerakan kelompok teroris.

2. Wujud dari Implementasi Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta guna menghadapi perkembangan terorisme sebagai ancaman hibrida, Kementerian

Pertahanan pada tahun 2021 telah melantik 3.013 Komponen Cadangan dengan persetujuan Presiden.

Sebagai bentuk peningkatan kualitas SDM di Indonesia, Kemhan telah membentuk Universitas Pertahanan dan juga melakukan sosialisasi pembinaan kesadaran bela negara di organisasi masyarakatan maupun mahasiswa. Penanaman kesadaran bela negara dan nilai-nilai Pancasila tersebut dilakukan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa Indonesia untuk menghadapi Terorisme.

Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktorat Kewaspadaan Nasional dalam menghadapi perkembangan terorisme sebagai ancaman hibrida telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Implementasi RAN PE tersebut telah diinstruksikan hingga pemerintah daerah.

3. Dalam menghadapi perkembangan terorisme sebagai ancaman hibrida membutuhkan sinergi dari berbagai kementerian dan lembaga secara semesta. Namun untuk saat ini di tingkat kementerian bentuk kerja sama yang ada masih bersifat informal dan belum bersinergi antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Dalam Negeri dalam menghadapi perkembangan terorisme sebagai ancaman hibrida. Hal tersebut membuat kerja sama yang terjadi tidak memiliki dasar yang kuat bagi salah satu Kementerian untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga lain. Pada tingkat kementerian, masing-masing kementerian membuat kebijakan sesuai dengan fungsi dan tujuan masing-masing. Pelibatan institusi pemerintahan yang terkait dalam menanggapi ancaman yang mengganggu stabilitas dan keutuhan negara Indonesia perlu diletakkan dalam suatu wadah kerjasama yang utuh, sehingga beban kerjanya dapat terbagi secara proporsional sesuai kapasitas dan kapabilitas masing-masing.

## **REKOMENDASI**

Adapun rekomendasi terkait dengan sinergi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri dalam Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta dalam menghadapi perkembangan terorisme sebagai ancaman hibrida adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Pertahanan yang memiliki tugas menjalankan fungsi pertahanan, untuk terus meningkatkan kualitas SDM dan juga melakukan pembangunan postur pertahanan secara merata diseluruh wilayah Indonesia. Kemudian juga disarankan untuk Kementerian Pertahanan untuk melakukan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta guna menghadapi perkembangan Terorisme sebagai ancaman Hibrida. Selain itu disarankan untuk membuat perjanjian kerjasama yang mengacu pada peraturan yang berlaku terkait dengan kewenangan tiap kementerian/lembaga dalam menghadapi perkembangan terorisme. Perjanjian tersebut harus mengatur secara jelas tentang

- tara cara dan prosedur penggunaan sumber daya antar kedua belah pihak.
2. Bagi Kementerian Dalam Negeri direkomendasikan untuk dapat menjalankan fungsi pencegahan terorisme di tingkat Pemda secara optimal dengan cara memberikan Informasi yang dilakukan secara rutin kepada Koramil agar Koramil dapat membuat suatu keputusan. Selain itu disarankan untuk membuat perjanjian kerjasama yang mengacu pada peraturan yang berlaku terkait dengan kewenangan tiap kementerian/Lembaga dalam menghadapi perkembangan terorisme. Perjanjian tersebut harus mengatur secara jelas tentang tara cara dan prosedur penggunaan sumber daya antar kedua belah pihak.
  3. Bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme direkomendasikan untuk mampu mengkoordinasikan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri untuk bersinergi dalam upaya Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta guna menghadapi perkembangan Terorisme sebagai ancaman Hibrida.
  4. Kemudian untuk Pemerintah Pusat agar segera mengesahkan Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam

menghadapi terorisme agar fungsi TNI sebagai alat pertahanan dapat digunakan secara maksimal dalam upaya menghadapi perkembangan terorisme sebagai ancaman hibrida.

#### **Daftar Pustaka**

- Asgar, Ali. (2016) “Gerakan Terorisme 2015: Pola Serangan, Jumlah Korban dan Wajah Baru Global Jihad”. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1).
- Global Terrorism Index. (2020). *Measuring The Impact of Terrorism*. Institute for Economics & Peace.
- Herdiansyah, H. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Annisya (Ed.). Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Mulyadi, Deddy. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.
- Permana, Rakhmad Hidayatulloh. (2021). Menakar Dampa Kemenangan Taliban untuk Indonesia. Retrieved From <https://news.detik.com/berita/d-5688095/menakar-dampak-kemenangan-taliban-untuk-indonesia> diakses pada 30 Agustus 2021.
- Sholeh, Badrus. (2017). "Dari JI ke Isis: Pemikiran Strategis dan Taktis Gerakan Terorisme di Asia Tenggara". *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(2), 211-221.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
- Yunanto, Sri. (2017). *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan di Indonesia*. Jakarta: Institute for Peace and Security Studies (IPSS) dan CV. Multi Inovasi Mandiri.
- Wibowo, Eko Ari. (2021). Kemenangan Taliban dan Dampaknya pada Kegiatan Terorisme di Indonesia. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1497216/kemenangan-taliban-dan-dampaknya-pada-kegiatan-terorisme-di-indonesia> diakses 30 Agustus 2021.